

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara memiliki aktivitas pengelolaan keuangan yang di atur melalui badan atau lembaga jasa keuangan yang mampu mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan sektor keuangan. Di Indonesia sendiri, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 dan bertugas menyelenggarakan kesatuan sistem pengaturan dan pengendalian dalam seluruh kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebuah lembaga yang mengontrol dan mengelola aktivitas sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri menjalankan tugas pengendaliannya secara independen dan bertanggung jawab.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengendalian dan pengaturan sektor keuangan berupa produk jasa atau sektor jasa keuangan cukup luas. Salah satu jasa keuangan yang berada di bawah tanggung jawab pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah pada dunia perbankan atau bisnis bank. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam setiap kegiatan di sektor jasa keuangan di atur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 7. Dimana, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menetapkan setiap peraturan dan melakukan pengawasan yang mencakup beberapa hal. Peran dan tugas pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menyelenggarakan sistem kesatuan sistem pengaturan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan seperti asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga jasa lainnya.

Pada tanggal 31 Desember tugas dan pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementrian Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015 pengawasan sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 4 UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan untuk menjamin terselenggaranya seluruh penyelenggaraan sektor jasa keuangan secara tertib, adil, transparan dan bertanggung jawab serta mampu menciptakan sistem keuangan yang berkembang, berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi konsumen dan kepentingan konsumen. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan lembaga ini mampu mendukung kepentingan seluruh sektor keuangan sehingga

meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu melindungi kepentingan nasional. Hal ini mencakup sumber daya manusia, manajemen, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengatur dan pengawasan keuangan syariah juga mempunyai tugas dan wewenang untuk mengintegrasikan kebijakan, strategi, dan tahapan pengembangan sektor jasa keuangan syariah, termasuk Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Tentu saja keputusan yang dikeluarkan juga sesuai dengan prinsip syariah dengan melibatkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Industri keuangan syariah di Indonesia berpotensi untuk terus tumbuh dan membawa banyak manfaat bagi perekonomian. Industri keuangan non bank (IKNB) berbasis syariah juga menjadi pilar kekuatan industri keuangan syariah yang perkembangannya diharapkan dapat mendorong perekonomian syariah di Indonesia. Industri keuangan non bank (IKNB) syariah adalah suatu bidang kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan asuransi, dana pension, lembaga keuangan, dan lembaga lain yang menyediakan jasa keuangan yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. secara umum penyelenggaraannya tidak berbeda dengan Industri keuangan non bank (IKNB) konvensional. Namun terdapat beberapa ciri khusus dimana produk dan mekanisme transaksinya berdasarkan prinsip syariah. Di antaranya yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berdasarkan hukum syariah dan di setujui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) antar lain pembiayaan mudharabah (Qiradh), pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, wakalah, akad musyarakah dan akad kafalah.

Lembaga Keuangan Syariah termasuk BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) sendiri tidak luput dari pengawasan dan pengendalian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) atau yang sekarang menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) yaitu suatu lembaga perbankan murni, melainkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar seperti sistem operasional dalam perbankan syariah. BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) sendiri merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan

menggunakan kombinasi konsep “Baitu tamwil dan Baitul maal”, dengan fokus pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Konsep Baitul tamwil (Rumah Pembangunan Harta), terselenggaranya kegiatan pengembangan usaha dan penanaman modal secara efektifitas meningkatkan kualitas keuangan usaha mikro dan kecil, misalnya mendorong kegiatan tabungan dan mendukung pembiayaan kegiatan tabungan dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi. Sementara itu, konsep Baitul Maal (rumah harta) menerima simpanan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan penyalurannya sesuai aturan dan amanah (Syauqoti, 2018). Lembaga BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) didirikan dengan tujuan memfasilitasi atau memberikan bantuan kepada masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh perbankan. BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) juga tujuan yang ingin dicapai oleh para pendiri tidak lain adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, khususnya bagi para wirausaha seperti wirausahawan muslim yang membutuhkan bantuan permodalan untuk mengembangkan usahanya dengan memberikan pembiayaan berbasis syariah kepada para nasabahnya prinsip-prinsip seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, qardh dan lain-lain (Antonio, 2003). Salah satu instrument keuangan umumnya diterapkan oleh BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) adalah akad jual beli dimana pihak BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual beli adalah harga beli di tambah keuntungan. Meskipun pembiayaan murabahah sering digunakan, namun sebagian masyarakat belum memahami penerapan akad ini. Dengan demikian, banyak muncul spekulasi bahwa praktik lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang selama ini dikenal masyarakat luas. Dalam melaksanakan pembiayaan murabahah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transaksi pembiayaan murabahah bebas dari riba dan sesuai dengan hukum syariah. salah satunya adalah syarat bahwa dalam hal ini pembiayaan murabahah adalah barang yang diperjualbelikan.

Sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Peraturan Murabahah 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa bank (BMT atau Baitul Maal Wa Tamwil) harus terlebih dahulu membeli secara sah asset yang dipesan nasabah kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah. Dalam pembiayaan murabahah, syarat-syarat objek akad pada prinsipnya barang komersial harus sudah menjadi milik bank (BMT atau Baitul Maal Wa Tamwil), tidak sah menjual barang yang menjadi miliknya satu-satunya.

BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) menangani kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana melalui tabungan atau simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan (Rahmawati, 2019). Dalam dana yang disalurkan, hasil pembiayaan yang memuaskan adalah pelunasan pembiayaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tanpa harus mengacu pada jaminan yang diberikan nasabah dan tanpa harus memaksanya untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Namun dengan begitu, mungkin saja akan menimbulkan risiko terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Menurut Peraturan Menteri tentang Standar Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Perusahaan Jasa Keuangan Syariah tahun 2007, pembiayaan bermasalah didefinisikan “suatu kondisi keuangan dimana terdapat penyimpangan pembayaran yang signifikan atau perlunya mengambil tindakan hukum sehubungan dengan pembayaran kembali atau kemungkinan berbagi kerugian”.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh setiap lembaga keuangan, termasuk BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). Risiko ini sering disebut risiko kredit atau risiko pembiayaan. (Berger & Bouwman, 2019). Risiko pembiayaan terjadi ketika BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) tidak mampu mengumpulkan pembayaran modal dan margin dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan (Sari, R., 2020). Penyebab utama terjadinya risiko keuangan adalah terlalu mudahnya BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) memberikan pinjaman atau melakukan investasi, karena terlalu terpaksa memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian keuangan kurang begitu diperhatikan untuk mengantisipasi berbagai risiko usaha yang dibiayai.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) berperan penting dalam mengawasi dan mengatur kegiatan lembaga keuangan termasuk BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). Meskipun KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera tidak melakukan penipuan besar-besaran seperti yang dilakukan oleh PT CSI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara umum terlibat dalam mengawasi kegiatan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) dan memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) bertindak dengan melakukan pengawasan dan investigasi terhadap kegiatan lembaga keuangan yang mencurigakan atau melanggar hukum. Misalnya, dalam kasus PT CSI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM, serta Bareskrim Polri untuk meningkatkan pengawasan dan tindakan hukum terhadap lembaga

keuangan yang melakukan praktik ilegal. (<https://ojk.go.id>. di akses pada tanggal 07 Februari 2024).

KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon terutama terkait dengan masalah pembiayaan yang sering terjadi akibat ketidaktepatan pembayaran yang sering terjadi akibat ketidaktepatan pembayaran oleh anggota yang menerima fasilitas pembiayaan. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pengawasan dan pengelolaan yang efektif dalam penerapan akad murabahah, yang merupakan jenis akad yang digunakan untuk pembiayaan usaha mikro di lembaga tersebut. (<https://repository.syekhnurjati.ac.id> diakses pada tanggal 26 Mei 2024)

Setelah melaksanakan kegiatan observasi dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon yang dilakukan pada bulan September 2023, dari tanggal 1 September 2023, menjelaskan dari ibu lintang selaku admin di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon salah satu faktor nasabah yang mengalami kegagalan usaha, dimana usaha mereka mengalami penurunan pendapatan yang berdampak pada kemampuan mereka untuk melanjutkan pembayaran pembiayaan yang telah disepakati.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat. Untuk itu, OJK mengeluarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015 tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Jasa Keuangan Mikro. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi lembaga keuangan mikro dalam menangani pembiayaan bermasalah, agar lembaga dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan mencegah kerugian yang lebih besar. Penanganan pembiayaan bermasalah yang baik tidak hanya berfokus pada penyelesaian pembayaran yang tertunda, tetapi juga harus mencakup pencegahan terhadap masalah serupa di masa depan. Strategi yang tepat akan membantu KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon menjaga arus kas, meningkatkan kualitas pembiayaan, dan memperkuat hubungan dengan anggota. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang di terapkan oleh KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon dalam faktor-faktor pembiayaan bermasalah, menangani pembiayaan bermasalah, dan penerepan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015 di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon.

Penelitian ini akan membahas tentang Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon melalui P.OJK No. 35/POJK.05/2015.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berikut ini adalah identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas, yaitu:

- a. Adanya pembiayaan bermasalah yang di alami KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon.
- b. Menangani pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon.
- c. Penerapan penanganan pembiayaan bermasalah melalui Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup topik yang akan di teliti untuk membatasi masalah bahwa penelitian ini hanya berfokus pada tiga aspek utama. Pertama, faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon. Kedua, penanganan yang dilakukan KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon terhadap pembiayaan bermasalah. Ketiga, penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah melalui Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015 di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan pokok permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian, yaitu:

- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon?
- b. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon?
- c. Bagaimana penerapan POJK No.35/POJK.05/2015 pada penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang yang telah di uraikan, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon.

2. Untuk menganalisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon.
3. Untuk mengetahui penerapan POJK No.35/POJK.05/2015 pada penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan perbandingan untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi peneliti berkaitan dengan peran otoritas jasa keuangan dalam pembiayaan di BMT, sehingga memberikan pengalaman yang bermanfaat.

- b. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran ilmu pengetahuan di bidang ekonomi.

- c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam penelitian lebih lanjut mengenai peran otoritas jasa keuangan dalam pembiayaan.

- d. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini di harapkan dapat menambah referensi penelitian selanjutnya mengenai peran otoritas jasa keuangan dalam pembiayaan di BMT.

E. Kajian Terdahulu

Saat melakukan penelitian, penting untuk memberikan bukti yang mendukung temuan yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, yang juga dapat disebut hanya sebagai “penelitian masa lalu”. Berikut penelitian dari tahun-tahun sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tita Novitasari dengan judul penelitian “Peran OJK Dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal: Studi Kasus BMT Global Insani”, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 dengan hasil penelitian BMT ilegal tidak

berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tetap menjadi kewajiban Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ketika BMT tersebut terbukti telah merugikan nasabah apabila jika melakukan perbuatan melawan hukum. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Tita Novitasari dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian Tita Novitasari terkait perlindungan nasabah BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait pembiayaan di BMT. Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi dengan judul penelitian “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil”, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 dengan hasil penelitian peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap BMT adalah membuat peraturan dalam rangka melaksanakan undang-undang lembaga mikro, selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan secara tidak langsung melalui laporan keuangan setiap 4 bulan dan pengawasan secara langsung dengan pemeriksaan ke tempat kedudukan LKM, sesuai dengan maqasid syariah dan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan Rahmi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian Rahmi terkait pengawasan terhadap BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembiayaan di BMT. Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di BMT.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Yunita, Andri Martiana, & Riska Wijayanti dengan judul penelitian “Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta”, penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 dengan hasil penelitian peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan terhadap BMT di Yogyakarta berdasarkan teori kewenangan dilakukan secara *offsite* maupun *onsite*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian yang dilakukan Ani Yunita, Andri Martiana, & Riska Wijayanti terkait optimalisasi peran pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembiayaan yang ada di BMT. Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti terkait peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di BMT.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Ayu Musyafah dengan judul penelitian “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga

Keuangan Mikro Syariah”, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 dengan hasil penelitian peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal perlindungan nasabah adalah dalam bentuk pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi menyiapkan perangkat yang memadai, membuat mekanisme pengaduan konsumen, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan. Perbedaan penelitian yang dilakukan Aisyah Ayu Musyafah berkait tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi nasabah pada lembaga keuangan mikro syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembiayaannya. Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti terkait peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muzakky dengan judul penelitian “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 dengan hasil penelitian peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu dalam hal pembiayaan bermasalah yaitu memantau, mengawasi serta mengarahkan dan menjembatani atau menjadi fasilitator segala aktivitas lembaga keuangan tersebut agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah terutama di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Perbedaan penelitian yang dilakukan Ahmad Muzakky berkaitan dengan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembiayaan di BMT. Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti terkait peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pembiayaan.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Thenada Af'idatul Lu'lu dengan judul penelitian “Analisis Praktik Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang”, penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 dengan hasil penelitian praktik pembiayaan menggunakan akad murabahah bil wakalah dilakukan pada waktu bersamaan. Terdapat kemaslahatan dalam pembiayaan yang ada di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang dengan akad murabahah bil wakalah, namun perlu diperbaiki dalam praktiknya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena menurut ekonomi syariah di perbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan penelitian yang dilakukan Thenada Af'idatul Lu'lu yaitu berkaitan dengan praktik akad pembiayaan di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang, sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan mekanisme pembiayaan yang ada di BMT NU Sejahtera KC Cirebon. Dan tempat penelitian yang berbeda yaitu BMT NU Sejahtera KC Cirebon. Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti terkait pembiayaan di BMT NU Sejahtera.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Haryoso dengan judul penelitian “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang”, penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 dengan hasil penelitian dalam praktek BMT sudah menerapkan prinsip syariah. Namun BMT mengalami kendala dalam pembiayaan lainnya karena masih terdapat keraguan dan kesulitan dalam prakteknya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lukman Haryono berfokus pada penerapan prinsip pembiayaan syariah di BMT Bina Usaha, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon. Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti terkait pembiayaan di BMT.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Fichha Melina dengan judul penelitian “Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)”, penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 dengan hasil penelitian Akad murabahah dan konsep BMT serta pembiayaan murabahah yang ada di BMT sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan penelitian yang dilakukan Fichha Melina berfokus pada pembiayaan murabahah serta konsep BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berkaitan dengan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembiayaan yang ada di BMT. Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti terkait pembiayaan di BMT.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Arifka Sari dengan judul penelitian ”Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia”, penelitian yang dilakukann pada tahun 2021 dengan hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak sepenuhnya terbebas dari campur tangan pemerintah karena pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hasil dari kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan UU tentang Bank oleh DPR. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anisa Arifka Sari berkaitan dengan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi jasa keuangan di Indonesia, sedang penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya berfokus pada peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon. Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti terkait peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

10. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Kadir Arno & A Ziaul Assad dengan judul penelitian “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi “Bodong”.”, penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 dengan hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran untuk menanggulangi resiko terjadinya investasi bodong dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti menyebarkan informasi mengenai penghimpunan dana dan pembiayaan serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abd. Kadir Arno & A Ziaul Assad berfokus pada mengawasi resiko pembiayaan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada pembiayaan di BMT. Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti terkait peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah suatu konsep atau model atau skema yang berbentuk cerita atau uraian atau penjelasan yang menjelaskan bagaimana suatu teori berkaitan dengan faktor-faktor tertentu yang telah dibuktikan dan diuji dalam suatu permasalahan tertentu (Firdaus, 2020).

Penelitian ini perlu mengembangkan kerangka berpikir yang bertujuan untuk memudahkan penelitian oleh peneliti. Dengan kerangka berpikir ini maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti menjadi lebih jelas, karena seluruh kegiatan ilmiah di konsepskan dari awal sampai akhir yang seharusnya membentuk suatu cara berpikir yang terpadu dan utuh untuk mencari jawaban ilmiah terhadap permasalahan yang sedang dibahas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon melalui POJK No.35/POJK.05/2015. Selanjutnya setelah mengetahui upaya dan permasalahan atau kendala yang di hadapi mengenai pembiayaan bermasalah, strategi penanganan pembiayaan bermasalah dan penerapan POJK No.35/POJK.05/2015 dalam penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon. Peneliti mengkaji hubungan antara Peraturan OJK No.35/POJK.05/2015 dalam penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon salah satu faktor penting, sehingga harus di kelola dengan baik untuk menguatkan strategi penanganan

pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon melalui POJK No.35/POJK.05/2015.

Setelah itu, peneliti menganalisis keseluruhan mengenai strategi penganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon melalui POJK No.35/POJK.05/2015. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas, di jelaskan bahwa dalam penelitian ini yang akan di bahas yaitu strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon melalui P.OJK nomor 35/POJK05/2015.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Menurut Deirdre D. Johnston dan Scott W. Vanderstoep, Pendekatan penelitian ini merupakan perancangan proses dan rencana yang dimulai dari tahap hipotesis, dilanjutkan dengan pengumpulan data, analisis dan penarikan kesimpulan. Sebenarnya metode penelitian digolongkan menjadi dua kategori, yaitu metode analisis dan pengumpulan data (Johnston & Vanderstoep, 2013).

Pendekatan berbasis data dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menciptakan gambaran deskriptif dan naratif tentang peristiwa yang diteliti. Sedangkan metode kuantitatif melibatkan pengukuran numeric berdasarkan peristiwa yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dikutip (Moeleng, 2006) mendefinisikan metode kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis manusia dan perilaku yang dapat diamati. Krik dan Miller dikutip (Moeleng, 2006) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi khusus dalam ilmu-ilmu sosial yang sangat bergantung pada observasi manusia, baik dalam ruang lingkup maupun terminology.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti berpendapat bahwa permasalahan penelitian cukup kompleks dan fleksibel, sehingga data yang diperoleh dari sumber dikumpulkan dengan menggunakan metode yang lebih alamiah yaitu wawancara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan tanggapan yang alamiah. Selain itu, penelitian bermaksud untuk memahami peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, 2007 dikutip oleh (Lexy J. Meleong, 2007) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Menurut (Crewell J. W, 2014), juga memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang di peroleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data dan menafsirkan data.

3. Waktu dan tempat penelitian

Waktu yang direncanakan oleh peneliti untuk penelitian ini adalah dilakukan pada bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

Tempat penelitian ini adalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon yang beralamat di Jalan Pangeran Kejaksan Lingkungan Kliwon RT. 003 RW.006 No. 126, Kel. Sumber Kec. Sumber Kab. Cirebon. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan potensi yang dimiliki oleh KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon, terutama dalam konteks strategi penanganan pembiayaan bermasalah serta penerapan nilai-nilai ekonomi syariah. Penelitian ini terfokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon melalui P.OJK No.35/POJK.05/2015.

4. Sumber data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang telah di kumpulkan oleh penulis melalui interaksi secara langsung dengan sumbernya (Arikunto, S, 2010). Informasi dari 2 orang pegawai bagian admin, pegawai bagian pemasaran, Branch Manager, dan Branch Manager Area 4 di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung, biasanya melalui sumber sekunder seperti publikasi ilmiah dan jurnal (Arikunto, S, 2010). Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber sekunder seperti karya-karya yang diterbitkan seperti buku, jurnal, makalah, dan tesis.

5. Landasan Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon melalui P.OJK No.35/POJK.05/2015 berikut faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Penelitian ini difokuskan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon melalui P.OJK No.35/POJK.05/2015 karena peneliti berasumsi bahwa penerapan P.OJK No.35/POJK.05/2015 dapat membantu dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri memiliki peran dan fungsi untuk mengawasi setiap sektor jasa keuangan di Indonesia.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data utama adalah observasi, wawancara mendalam, desk riset dan kombinasi ketiganya atau triangulasi.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif mencakup berbagai metode yang dirancang untuk memahami fenomena secara mendalam, kompleks, dan kontekstual. Beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu (Denzin & Lincoln, 2011):

a. Observasi

Penelitian ini dalam teknik pengambilan data menggunakan metode observasi yaitu mengumpulkan data tentang keadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian (Creswell, 2014). Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung pada tempat penelitian dengan teknik observasi yang menggunakan observasi tak berstruktur, dengan alasan agar peneliti dapat dengan bebas dan mudah dalam melakukan pencatatan dan menganalisa hasil penelitian.

b. Wawancara

Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data melalui sesi tanya jawab antara peneliti dengan orang yang diteliti. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk memperoleh tanggapan rinci untuk pertanyaan penelitian atau untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik tertentu. (Rahardjo, M, 2011). Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pegawai KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki asal kata dokumen yang artinya sumber data dari suatu bukti tertulis yang berkaitan atas apa yang telah dilakukan. Menurut (Bryman, 2012) dokumentasi dalam penelitian kualitatif harus memenuhi standar tertentu untuk menjamin akurasi dan keterlacakan data. Dalam percobaan, tentunya data yang sudah didapatkan yaitu data yang berhubungan dengan peran otoritas jasa keuangan dalam pembiayaan melalui jurnal, artikel, dan atau sejenisnya.

7. Uji validasi data

Uji validasi data bertujuan untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data yang dikumpulkan dan interpretasi yang dihasilkan. Teknik uji validasi data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Menurut (Moleong, L, J, 2013) triangulasi adalah teknik validasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan verifikasi atau perbandingan data. Penulis menggunakan tiga hal dalam penelitian ini:

a. Triangulasi metode

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk memverifikasi kebenaran informasi.

b. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data menggali kebenaran beberapa informan melalui metode dan sumber pengumpulan data yang berbeda. Misalnya penelitian menggunakan observasi, dokumen tertulis, dokumen arsip, dokumen sejarah, dokumen resmi, catatan atau foto.

c. Triangulasi teori

Triangulasi teori yaitu menggunakan berbagai perspektif untuk menafsirkan sekumpulan data. Menggunakan teori yang berbeda dapat membantu memahami data dengan lebih baik. Jika teori yang berbeda mencapai kesimpulan analisis yang sama, maka validitasnya ditetapkan.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

a. Reduksi Data

Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data melalui sesi tanya jawab antara peneliti dengan orang yang diteliti. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk memperoleh tanggapan rinci untuk pertanyaan penelitian atau untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik tertentu (Hidayat & Khairul, 2017).

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan fakta yang terorganisir yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Tujuan penyajian data adalah untuk memudahkan pemahaman kasus yang lebih mendalam dan memberikan titik tolak pengambilan keputusan berdasarkan pemahaman dan analisis tersebut (Gunawan, I, 2013). Studi ini menyajikan temuannya dalam bentuk naratif, bersama dengan visual, bagan, dan grafik yang berasal dari wawancara dan observasi lapangan yang berkaitan dengan pertanyaan yang ada.

Akan mudah untuk mencerna informasi yang diberikan karena dengan tampilan fakta yang jelas.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian, kesimpulan adalah temuan yang memberikan tanggapa terhadap pertanyaan penelitian atau hipotesis. Temuan disajikan sebagai studi deskriptif objek (Gunawan, I, 2013). Peneliti menggunakan bagian ini untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

H. Sistematika Penulisan

Penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah di pahami. Adapun sistematika tersebut ialah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, pertanyaan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI :

Bab ini akan membahas tentang landasan teori pengawasan, pembiayaan bermasalah, strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera yang mendukung.

BAB III KONDISI OBJEKTIF :

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum atau profil dari KSSPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN :

Bab ini penulis akan memaparkan mengenai penemuan yang telah diperoleh dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan ini kemudian dimasukkan melalui prosedur yang diterapkan untuk lebih menggambarkan situasi.

BAB V PENUTUP :

Bab ini adalah bagian akhir dari penelitian yang akan bersisi beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan.